

JANGAN BELANJAKAN DANA DESA UNTUK GAPURA

WONOGIRI – Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, meminta pemerintah desa tak membelanjakan dana desa untuk membangun gapura dan sejenisnya.

Pada 2019 lalu masih ada pemerintah desa di Kabupaten Wonogiri yang membelanjakan dana desa untuk membangun gapura. Bupati Joko Sutopo mengatakan kini bukan zamannya lagi pemerintah desa membangun infrastruktur yang bersifat monument seperti gapura.

Ia meminta semua pemerintah desa membelanjakan dana desa untuk aspek yang lebih jelas dan lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa, misalnya mengentaskan penduduk miskin atau memugar rumah tidak layak huni.

Bupati Joko Sutopo menyampaikan hal itu pada beberapa pertemuan dengan pamong desa. Dia kembali mengemukakan itu saat memberi sambutan seusai melantik 156 kepala desa hasil pemilihan serentak pada 2019 di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri pada akhir Desember 2019 lalu.

Dia menyoroti secara khusus pembelanjaan dana desa karena tak lama lagi seluruh desa di Kabupaten Wonogiri akan menerima dana desa 2020 yang nilainya cukup besar. Pemerintah desa harus bersinergi dengan pemerintah kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri beberapa tahun terakhir fokus pada pengentasan penduduk miskin. Pemerintah desa semestinya melaksanakan program yang sejalan dengan program pemerintah kabupaten tersebut.

Dia menilai indikator kemiskinan paling mudah adalah masih banyak rumah tidak layak huni di desa-desa. Ironis apabila pemerintah desa tidak merespon kondisi tersebut, tetapi justru membangun gapura atau infrastruktur sejenis yang bersifat monumen.

Fakta itu masih terjadi pada 2019 lalu. Bupati Joko Sutopo meminta pemerintah desa mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja desa, terutama yang bersumber dari dana desa, untuk merehabilitasi rumah tak layak huni pada tahun ini.

Saat ditemui Espos sebelum malam pergantian tahun 2019 ke 2020, Bupati Joko Sutopo menyebut pemerintah desa merespon instruksi itu dengan baik. Menurut Laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonogiri yang mengevaluasi anggaran pendapatan dan belanja desa seluruh desa, rata-rata desa menganggarkan Rp150juta untuk rehab rumah tak layak huni.

Catatan :

- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**
Pasal 74 :
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Dana Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN**
 1. Pasal 19 :
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
 2. Pasal 20 menyatakan bahwa Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 3. Pasal 21 :
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Menteri yang menangani Desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, Menteri, dan menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian.

- **Peraturan Menteri Desa, PDT & Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015**

1. Pasal 3 menyatakan bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Pasal 5 menyatakan bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
3. Pasal 6 menyatakan bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

- **Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020**

- 1) Pasal 3, menyatakan bahwa :

Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

 - a. kebutuhan prioritas;
 - b. keadilan;
 - c. kewenangan Desa;
 - d. fokus;
 - e. Partisipatif;
 - f. swakelola; dan
 - g. berbasis sumber daya Desa.
- 2) Pasal 5
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- b. Ayat (2) menyatakan bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

3) Pasal 6, menyatakan bahwa :

- a. Ayat (1) menyatakan bahwa Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- b. Ayat (2) menyatakan bahwa Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- c. Ayat (3) menyatakan bahwa Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- d. Ayat (4) menyatakan bahwa Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

- 4) Pasal 12 menyatakan bahwa Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 5) Pasal 13 menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan :

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dan diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa seperti yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pdt dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015.

Pada Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, sehingga semua pengeluaran atas Dana Desa harus sesuai dengan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri.

Adapun Pasal 3 Permendesa PD TT Nomor 11 Tahun 2019 yang menyatakan prinsip prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. kebutuhan prioritas;
- b. keadilan;
- c. kewenangan Desa;
- d. fokus;
- e. Partisipatif;
- f. swakelola; dan
- g. berbasis sumber daya Desa

Dengan dibangunnya gapura desa, sama sekali tidak sesuai dengan prinsip tersebut di atas.

Karena prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

- a. peningkatan kualitas hidup;
- b. peningkatan kesejahteraan;
- c. penanggulangan kemiskinan; dan
- d. peningkatan pelayanan publik.

Jika Pemerintah Kabupaten Wonogiri beberapa tahun terakhir fokus pada pengentasan penduduk miskin, hal itu telah sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 Permendesa PD TT Nomor 11 Tahun 2019.